



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2043/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, Tempat tanggal lahir: Lampung, 01 September 1979
umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Buruh Tani, alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, NIK - Tempat tanggal lahir: SP Solar, 13 April 1983, umur
40 tahun Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai
Pemohon II;

Pemohon III, NIK -, tempat tanggal lahir: Pagar Dewa, 15 Oktober
1984, umur 39 tahun, agama Islam pendidikan SD,
pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai
Pemohon III;

Pemohon IV, NIK -, tempat tanggal lahir: Sungai Baung, 08 Juli 1983,
umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Muara Enim,
sebagai **Pemohon IV**;

Untuk selanjutnya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV
disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18
Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim,

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan seorang anak dengan identitas anak:

Nama : Anak P1 dan P2
NIK : -
Tempat tanggal lahir : Hidup Baru, 27 Februari 2006
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh harian Lepas
Penghasilan : Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
Alamat : Kabupaten Muara Enim;

dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan identitas anak:

Nama : Anak P3 dan P4
NIK : -
Tempat tanggal lahir : Hidup Baru, 06 Mei 2007
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Turut Orang tua
Tempat kediaman di : Kabupaten Muara Enim;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benakat;

2. Bahwa secara umum, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Para Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;

3. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak Para Pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut **saat ini belum mencapai 19 tahun**, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak Para Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benakat, sebagaimana yang tertuang di dalam

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: 05/Kk.06.14.07/PW.01/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benakat, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Nomor: 05/Kk.06.14.07/PW.01/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 .

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak kurang lebih 3 (Tiga) tahun yang lalu, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bertunangan dua bulan yang lalu, dan anak Para Pemohon telah pergi dari rumah tanpa seizin para pemohon (dalam bahasa daerah ialah "belarian") di rumah Kades setempat.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan isteri dalam berumah tangga;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak pemohon II yang bernama (Anak P1 dan P2) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (Anak P3 dan P4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benakat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah dampak terhadap pendidikan anak, reproduksi anak, ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan tambahan dari **Pemohon I dan Pemohon II** sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah orang tua kandung dari **Anak P1 dan P2**;
- Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa saat ini anak kami telah berpacaran dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak kami telah pergi dari rumah tanpa seizin para pemohon (dalam bahasa daerah ialah “belarian”) di rumah Kades setempat;
- Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak **Pemohon I dan Pemohon II** jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak kami dan calon istrinya;

Bahwa, **Pemohon I dan Pemohon II** telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Anak P1 dan P2**, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Anak P1 dan P2** adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa saya sadar jika sebenarnya saya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon istri ;
- Bahwa saya sudah mengenal dengan baik calon istri dan keluarganya;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa benar antara saya dengan calon istri telah berpacaran begitu lama dan hubungan kami sudah sangat dekat, bahkan kami telah pergi dari rumah tanpa seizin para pemohon (dalam bahasa daerah ialah “belarian”) di rumah Kades setempat ;
- Bahwa saya sudah siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari **Pemohon III dan Pemohon IV** sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon III dan Pemohon IV** adalah orang tua kandung dari **Anak P3 dan P4**;
- Bahwa kami telah berusaha menasihati anak kami agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak kami tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa saat ini anak kami telah berpacaran dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak kami telah pergi dari rumah tanpa seizin para pemohon (dalam bahasa daerah ialah “belarian”) di rumah Kades setempat;
- Bahwa kami sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak kami jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa kami siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak kami dan calon suaminya;

Bahwa, **Pemohon III dan Pemohon IV** telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Anak P3 dan P4**, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Pemohon III dan Pemohon IV** adalah orang tua kandung saya;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sadar jika sebenarnya saya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saya sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suami ;
- Bahwa saya sudah mengenal dengan baik calon suami dan keluarganya;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa benar antara saya dengan calon suami telah berpacaran begitu lama dan hubungan kami sudah sangat dekat, bahkan kami telah pergi dari rumah tanpa seizin para pemohon (dalam bahasa daerah ialah “belarian”) di rumah Kades setempat;
- Bahwa saya sudah siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah **Pemohon I dan Pemohon II** dengan Nomor - tertanggal 14 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Benakat kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah **Pemohon III dan Pemohon IV** dengan Nomor - tertanggal 9 April 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I dan Pemohon II** dengan NIK - dan NIK -, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon III dan Pemohon IV** dengan NIK - dan NIK -, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I dan Pemohon II** dengan Nomor - tertanggal 15 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME



bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon III dan Pemohon IV** dengan Nomor - tertanggal 4 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak **Pemohon I dan Pemohon II** dengan Nomor - tertanggal 20 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak **Pemohon III dan Pemohon IV** dengan Nomor - tertanggal 7 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Ijazah anak **Pemohon I dan Pemohon II** dengan Nomor - tertanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 4 Benakat Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah anak **Pemohon III dan Pemohon IV** dengan Nomor - tertanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh SMPN 1 Benakat, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan terhadap pengajuan pernikahan atas nama anak **Pemohon I dan Pemohon II** dengan Nomor - tanggal 12 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benakat, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan terhadap pengajuan pernikahan atas nama anak **Pemohon III dan Pemohon IV** dengan Nomor - tanggal 12 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME



Agama Kecamatan Benakat bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.12);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, sebagai tetangga Pemohon III dan Pemohon IV, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak tersebut bernama **Anak P1 dan P2** umur 17 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi juga mengenal calon istri dari anak tersebut, namanya adalah **Anak P3 dan P4** yang berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik hukum maupun menurut syari'at Islam;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau pertunangan dengan pihak lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan jejak;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah berpacaran begitu lama dan hubungan mereka sudah sangat dekat, bahkan anak kami telah pergi dari rumah tanpa seizin para pemohon (dalam bahasa daerah ialah "belarian") di rumah Kades setempat;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa alasan kenapa rencana pernikahan tersebut dipercepat adalah karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan akhirnya keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah pernah bertemu dan membicarakan dan menyetujui masalah rencana pernikahan ini dan saksi pernah mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini;

2. **Saksi 2**, sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak tersebut bernama **Anak P1 dan P2** umur 17 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi juga mengenal calon istri dari anak tersebut, namanya adalah **Anak P3 dan P4** yang berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik hukum maupun menurut syari'at Islam;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau pertunangan dengan pihak lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan jejak;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah berpacaran begitu lama dan hubungan mereka sudah sangat dekat, bahkan anak kami telah pergi dari rumah tanpa seizin para pemohon (dalam bahasa daerah ialah "belarian") di rumah Kades setempat;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa alasan kenapa rencana pernikahan tersebut dipercepat adalah karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan akhirnya keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah pernah bertemu dan membicarakan dan menyetujui masalah rencana pernikahan ini dan saksi pernah mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim Tunggal dalam penetapan ini, sehingga permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara a quo diajukan oleh kedua orang tua kandung anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk diberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur dan diambil keterangannya oleh Hakim Tunggal, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun karena anak Para Pemohon telah pergi dari rumah tanpa seizin para pemohon (dalam bahasa daerah ialah "belarian") di rumah kades setempat;

Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon II dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang sah dan merupakan warga Kabupaten Muara Enim yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 sampai dengan P.12 membuktikan bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur dibawah 19 tahun, belum pernah menikah, telah lulus sekolah, serta adanya penolakan pernikahan dari KUA karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan di antara anak Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan, serta tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan warga Kabupaten Muara Enim;
2. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin saat ini berumur dibawah 19 tahun, belum pernah menikah, dan telah lulus sekolah;
3. Bahwa benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan anak Para Pemohon karena kurang umur;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME



4. Bahwa benar anak Para Pemohon telah pergi dari rumah tanpa seizin para pemohon (dalam bahasa daerah ialah “belarian”) di rumah kades setempat;
5. Bahwa di antara anak Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan;
6. Bahwa tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak Para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon telah pergi dari rumah tanpa seizin para pemohon (dalam bahasa daerah ialah “belarian”) di rumah kades setempat;

Menimbang, bahwa atas alasan karena anak Para Pemohon telah pergi dari rumah tanpa seizin para pemohon (dalam bahasa daerah ialah “belarian”) di rumah kades setempat didukung oleh keterangan para pihak, bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar anak Para Pemohon telah pergi dari rumah tanpa seizin para pemohon (dalam bahasa daerah ialah “belarian”) di rumah kades setempat, dan Hakim Tunggal menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Dalam hal terjadi

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج،
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه
بالصوم، فإنه له وجاء**

“Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya.”

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan, maka hanya akan lebih mendatangkan fitnah dan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, serta untuk menghindari potensi terjadinya nikah siri/nikah di bawah tangan antara keduanya yang hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perkawinannya, maka hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak **Pemohon I dan anak pemohon II** yang bernama **Anak P1 dan P2** untuk menikah dengan anak Pemohon **III dan Pemohon IV** yang bernama **Anak P3 dan P4** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.070.000,00 (*satu juta tujuh puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 **Rajab** 1445 **Hijriyah**, oleh kami **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Luthfi Hadisaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya Panggilan	Rp	900.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.070.000,00

Terbilang : **satu juta tujuh puluh ribu rupiah.**

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)